



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saipul als Usu Bin Halipah;
2. Tempat lahir : Benua Lawas;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanah Rata Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Saipul als Usu Bin Halipah ditangkap pada tanggal 15 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Ka.11/III/2021/ Reskrim tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa Saipul als Usu Bin Halipah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 19 April 2021 dan tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIPUL Als USU Bin HALIPAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIPUL Als USU Bin HALIPAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kunci Merk Yamaha.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Biru Nopol: DA 6528 MS Nosin :2BJ513404 Noka : MH32BJ003EJ513293 atas nama JUBAINAH.
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Biru Nopol: DA 6528 MS Nosin :2BJ513404 Noka: MH32BJ003EJ513293 atas nama JUBAINAH.
- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Hitam dengan Nosin: 2BJ513404 dan Noka : MH32BJ003EJ513293.

Dikembalikan kepada Saksi RAHMAD BARKATI S.T. Bin H. NURDIN

- 1 (satu) Buah Kunci merk Suzuki.
- 1 (satu) lembar Notice Pajak Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Abu-abu Hitam Nopol: DA 4697 SK

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : G420ID165684 Noka: MH8BG41CA7J165212 atas nama MUHAMMAD IHSAN MARAIS.

- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Suzuki Merk satria FU 150 Warna Abu-abu Hitam Nopol: DA 4697 SK Nosin: G420ID165684 Noka: MH8BG41CA7J-165212 atas nama MUHAMMAD IHSAN MARAIS.

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Hitam Nosin : G420ID165684 Noka :MH8BG41CA7J-165212.

Dikembalikan kepada Saksi ANDREAN MAULANA Bin FAHRIANI FAHMI

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 5000-, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAIPUL Als USU Bin HALIPAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di sebuah kebun karet didekat rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tanah Rata Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk mengadili Perkara ini, " Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Desember 2020 sekira pukul

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Tanah Rata Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, kemudian datang saksi ANDRI Bin MUSA (disidangkan dalam berkas terpisah) bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama UNAY dan IDUY (belum tertangkap) dengan maksud meminta kepada terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah sepeda motor yaitu 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Abu-abu Hitam dengan Nopol : DA 4697 SK dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Biru dengan Nopol : DA 6528 MS dan terdakwa menyanggupi untuk menjual sepeda motor tersebut kemudian saksi ANDRI Bin MUSA bersama 2 (dua) orang temannya mengajak terdakwa untuk melihat sepeda motor tersebut yang diletakan di kebun karet dekat rumah terdakwa dan setelah sampai di kebun karet tersebut waktu itu terdakwa melihat 2 (dua) buah sepeda motor tersebut dan terdakwa tertarik atau bermaksud membeli 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Abu-abu Hitam dengan Nopol : DA 4697 SK tersebut untuk digunakan keperluan sehari-hari dan waktu itu terdakwa membeli 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Abu-abu Hitam dengan Nopol : DA 4697 SK dengan harga sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu).

Bahwa kemudian saksi ANDRI Bin MUSA meminta terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Biru dengan Nopol : DA 6528 MS dan terdakwa juga dijanjikan oleh saksi ANDRI Bin MUSA akan diberikan upah atau imbalan apabila berhasil menjual 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Biru dengan Nopol : DA 6528 MS dan waktu itu terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. UNUS (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp.1.300.000,(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa berhasil menjual 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Biru dengan Nopol : DA 6528 MS tersebut kemudian saksi ANDRI Bin MUSA memberikan upah atau imbalan kepada terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu).

Bahwa terdakwa seharusnya patut menduga atau patut menyangka bahwa 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Abu-abu Hitam dengan Nopol : DA 4697 SK dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Biru dengan Nopol : DA 6528 MS adalah hasil kejahatan karena tidak ada kelengkapan bukti surat menyurat kepemilikan sepeda motor berupa STNK maupun BPKB tersebut namun terdakwa tetap membeli 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Abu-abu Hitam dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : DA 4697 SK karena harganya murah dan terdakwa juga membantu untuk menjualkan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Biru dengan Nopol : DA 6528 MS dengan maksud untuk mendapat keuntungan, namun oleh karena perbuatan terdakwa diketahui petugas kepolisian dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP tentang Penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANTON HERMAWAN Bin DJAMARI SIDIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama anggota unit Jatanras Satreskrim Polres Batola lainnya terhadap saudara ANDRI Bin MUSA dan Terdakwa SAIPUL alias USU Bin HALIPAH;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa SAIPUL alias USU Bin HALIPAH tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah Terdakwa di Jln. Tanah Rata Rt. 006 Rw. 001 Kel. Banua Lawas Kec. Takisung Kab. Tanah Laut;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Laporan Polisi :LP/21/II/2021/Kalsel/Res Batola, tertanggal 12 Februari 2021 yang menerangkan bahwa saudara RAHMAD BARKATI bersama dengan saudara ANDREAN MAULANA telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda Motor Merk Mio J Warna Biru Nopol DA 6528 MS dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Biru Abu-abu Hitam Nopol DA 3251 SL;
- Bahwa selanjutnya, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat saksi dan rekan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di kompleks Garaha Bakti Mulia Permai Blok B No. 822 Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, saksi dan rekan mengamankan saudara ANDRI Bin MUSA (berkas terpisah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saudara ANDRI Bin MUSA mengaku bahwa pada bulan Desember 2020, dirinya telah melakukan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio J warna biru Nopol DA 6528 MS dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Abu-Abu Hitam Nopol DA 3251 SL di parkir di simpang empat Pol Lintas Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala bersama dengan saudara IDUY (DPO) dan saudara UNAY (DPO);
- Bahwa menurut keterangan saudara ANDRI Bin MUSA, setelah diambil dari parkir, sepeda motor tersebut dikendarainya bersama AMANG IDUY menuju daerah Pelaihari untuk dijual kepada Terdakwa SAIPUL;
- Bahwa kemudian, saksi bersama saudara ANDRI Bin Musa menuju rumah Terdakwa di Jalan Tanah Rata Rt.06 Rw.01 Desa Banua Lawas Kec. Takisung Kab. Tanah Laut, dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menceritakan bahwa saudara ANDRI Bin Musa pernah datang ke rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria FU dan menawarkan sepeda motor tersebut kepadanya;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria FU dibeli oleh Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio J dibeli oleh saudara UNUS;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria FU dan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nomor Mesin: G420ID165684 dan Nomor Rangka: MH8BG41CA7J165212 yang hilang di simpang empat Pol Lintas Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa kemudian, saksi bersama dengan Terdakwa menuju rumah saudara UNUS kemudian setelah sampai di rumah saudara UNUS, saudara UNUS tidak berada di rumahnya, akan tetapi saksi dan rekan melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio J ada di depan rumah saudara UNUS;
- Bahwa saksi dan rekan kemudian berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat, dan setelah itu saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio J tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan, benar bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Mesin : 2BJ513404 dan Nomor Rangka : MH32BJOO3EJ513293 yang hilang di simpang empat Pos Lintas Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, kemudian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu saksi dan rekan membawa pelaku beserta barang bukti tersebut ke Polres Batola untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Biru Abu-abu Hitam Nopol DA 3251 SL dari saudara ANDRI Bin MUSA dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara 1 (satu) buah sepeda Motor Merk Mio J Warna Biru Nopol DA 6528 MS dibeli oleh saudara UNUS dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari saudara ANDRI atas penjualan 1 (satu) buah sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Biru sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah sepeda Motor Merk Mio J Warna Biru Nopol DA 6528 MS merupakan sepeda motor milik saudara RAHMAD BARKATI Bin H. NURDIN dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Biru Abu-abu Hitam Nopol DA 3251 SL merupakan sepeda motor milik saudara ANDREAN MAULANA Bin FAHRIANI FAHMI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ANDREAN MAULANA Bin FAHRIANI FAHMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada sekitar bulan Desember 2020 di Jalan Gubernur Sarkawi simpang empat Pos Lintas Kel. Handil Bakti Kab. Barito Kuala;

- Bahwa barang yang hilang dicuri tersebut berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Suzuki Satria FU 150 warna Abu-abu hitam Nopol DA 3251 SL milik saksi sendiri dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Mio J warna biru Nopol DA 6528 MS milik saudara RAHMAD BARKATI;

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut saksi letakkan di parkir dekat pos lintas tempat saksi bertugas dalam kondisi kunci kontaknya sudah dinonaktifkan atau tercabut dan terkunci stang;

- Bahwa saksi memarkir sepeda motor miliknya pada pagi hari ketika mulai bertugas dan baru mengetahui sepeda motor miliknya tersebut

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mrh



hilang ketika saudara RAHMAD BARKATI melapor sepeda motor miliknya hilang;

- Bahwa setelah saksi memeriksa parkirannya, saksi baru mengetahui ternyata sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna abu hitam sudah tidak ada di tempatnya;

- Bahwa saksi bersama dengan saudara RAHMAD BARKATI kemudian berusaha mencari sepeda motor yang hilang tersebut namun tidak berhasil menemukannya, hingga akhirnya saksi bersama dengan saudara RAHMAD BARKATI melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 12 Februari 2021 ke Polres Batola;

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dengan dilengkapi STNK dan BPKB kendaraan dari seseorang bernama RUDAT di Banjarmasin sekitar awal tahun 2017 dengan harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa sepeda motor tersebut saat ini disita pihak kepolisian dalam keadaan nomor platnya tidak terpasang dan rusak di bagian kabel kontakannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi RAHMAD BARKATI Bin H. NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada sekitar bulan Desember 2020 di Jalan Gubernur Sarkawi simpang empat Pos Lintas Kel. Handil Bakti Kab. Barito Kuala;

- Bahwa barang yang hilang dicuri tersebut berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Mio J warna biru Nopol DA 6528 MS milik saksi sendiri dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Suzuki Satria FU 150 warna Abu-abu hitam Nopol DA 3251 SL milik saudara ANDREAN MAULANA;



- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut saksi letakkan di parkir di depan rumah saksi tepatnya di sebelah pos lintas tersebut dalam kondisi terkunci stang;
- Bahwa saksi memarkirkan kendaraannya pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WITA dan mengetahui sepeda motor miliknya hilang saat saksi hendak menggunakan sepeda motor tersebut pada keesokan harinya;
- Bahwa saksi selanjutnya menanyakan sepeda motor miliknya tersebut kepada saudara ANDREAN MAULANA yang sedang berjaga di pos lintas tersebut dan setelah saudara ANDREAN MAULANA ikut memeriksa ke dalam parkir, ternyata sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 abu hitam juga sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara ANDREAN MAULANA kemudian berusaha mencari sepeda motor yang hilang tersebut namun tidak berhasil menemukannya, hingga akhirnya saksi bersama dengan saudara ANDREAN MAULANA melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 12 Februari 2021 ke Polres Batola;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dengan dilengkapi STNK dan BPKB kendaraan dari seseorang bernama JUMANI di Banjarmasin sekitar akhir tahun 2018 dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut saat ini disita pihak kepolisian dalam keadaan nomor platnya tidak terpasang dan rusak di bagian kabel kontakannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi KARMILAWATI Binti ISKANDAR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi duga melakukan pencurian sepeda motor yang telah hilang di sekitar Pos Polisi simpang empat Handil Bakti adalah saudara IDUY, ANDRI, dan JUNAI;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas, ANDRI menuntun sepeda motor merk Satria FU dan JUNAI menuntun sepeda motor merk MIO J;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, namun selama saksi mengenal para pelaku yang juga sering berkunjung ke rumah, saksi tidak pernah melihat para pelaku menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi sempat mendengar pembicaraan IDUY, ANDRI, dan JUNAI dan merasa curiga bahwa mereka bertiga melakukan pencurian dan setelah saksi menanyakan hal tersebut, kecurigaan saksi semakin besar karena IDUY mengancam saksi apabila saksi melaporkan pembicaraan tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa keyakinan saksi semakin bertambah, setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian di simpang empat Handil Bakti dan dari yang saksi sampaikan perihal ciri-ciri sepeda motor yang saksi lihat dituntun oleh ANDRI dan JUNAI, cukup sama dengan yang diterangkan oleh pihak Kepolisian yang kehilangan sepeda motor miliknya di Pos Polisi simpang empat Handil Bakti;
- Bahwa pada minggu terakhir bulan Desember 2020 ANDRI dan JUNAI tidak ada lagi menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan IDUY semenjak saksi dicercaikan IDUY dan untuk ANDRI serta JUNAI, saksi tidak mengetahui di mana mereka tinggal;
- Bahwa mereka bertiga tidak ada pekerjaan, namun IDUY dulu pernah bekerja sebagai PHL di Pos Polisi simpang empat tersebut;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan dapat saksi pertanggung jawabkan;
- Bahwa saksi tidak dipaksa dan dipengaruhi oleh pihak kepolisian dalam memberikan keterangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi M. ROJALI Als JALI Bin M. ABIH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saudara ANDRI Bin MUSA bersama 2 (dua) orang temannya menitipkan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio J dan 1 (satu) buah sepeda Motor Suzuki Satria FU pada bulan Desember 2020 di rumah kosong di dekat rumah saksi yang terletak di Kel. Alakak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi sempat bertanya perihal asal usul sepeda motor tersebut kepada saudara ANDRI dengan bertanya "Motor dari mana itu?", kemudian saudara ANDRI menjawab "Motor dari Marabahan";

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mrh



- Bahwa setelah memasukkan sepeda motor tersebut, saudara ANDRI dan kedua temannya tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih;

- Bahwa kemudian, 2 hari setelah itu, saudara ANDRI datang ke rumah saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang beli rokok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi ANDRI Bin MUSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penadahan sepeda motor;

- Bahwa peristiwa penadahan tersebut berkaitan dengan perkara pencurian yang melibatkan saksi;

- Bahwa awalnya, saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di Komplek Graha Bakti Mulia Permai Blok B No 822 di Jln. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;

- Bahwa selanjutnya, saksi mengakui bahwa saksi bersama dengan paman saksi yaitu AMANG IDUY (DPO) dan adik saksi yaitu UNAY (DPO) melakukan tindak pidana pencurian pada bulan Desember tahun 2020 sekitar pukul 04.00 wita di Jl. Gubernur Sarkawi simpang empat, tepatnya di parkir Pos Lintas Kel. Handil Bakti Kab. Barito Kuala;

- Bahwa barang yang berhasil diambil pada saat itu berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna abu-abu Hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Mio J warna biru yang saksi tidak ketahui siapa pemiliknya;

- Bahwa saksi bertugas mengamati keadaan sekitar sedangkan UNAY dan AMANG IDUY bertugas mengambil sepeda motor dari tempat parkir tersebut;

- Bahwa awalnya, saksi bertemu dengan saudara UNAY dan AMANG IDUY di rumah AMANG IDUY di Kelurahan Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala. AMANG IDUY mengajak saksi dan saudara UNAY untuk mengambil motor di Pos Lintas handil bakti dikarenakan sepeda motor disana kebanyakan tidak dikunci stang dan saksi pun

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mrh



menyetujuinya. Kemudian masih dalam bulan Desember tahun 2020 sekitar Pukul 03.30 Wita, saksi bersama-sama dengan Saudara UNAY dan AMANG IDUY, berangkat menuju Ke Jl. Gubernur Sarkawi Simpang Empat tepatnya di parkir Pos Lantas Kel. Handil Bakti, Kab. Barito Kuala dengan menggunakan Sepeda motor Beat Warna putih milik AMANG IDUY. Sesampainya di parkir Pos Polisi Kel. Handil Bakti, AMANG IDUY menyuruh saksi untuk berdiri di depan parkir Pos Polisi Lantas, untuk melihat kondisi di sekitar tempat parkir pos polisi tersebut karena takut terdapat orang masuk atau keluar pos. Kemudian AMANG IDUY dan saudara UNAY masuk kedalam parkir dan saksi melihat AMANG IDUY melepas kabel kontak sepeda motor merek Suzuki Satria FU 150 warna abu-abu hitam untuk bisa dinyalakan dan membawa keluar sepeda motor tersebut dari parkir. Selain itu, saksi juga melihat saudara UNAY merusak kabel sepeda motor merek Yamaha Mio J warna biru untuk dapat menyalakan sepeda motor dan mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar parkir. Setelah itu, sepeda motor merek Suzuki Satria FU 150 warna abu-abu hitam tersebut saksi kendarai dan sepeda motor merek Yamaha Mio J warna biru dikendarai oleh Saudara UNAY serta AMANG IDUY menggunakan sepeda motor miliknya sendiri untuk bersama-sama pergi menuju rumah kosong di dekat rumah saudara ROJALI di Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin untuk menitipkan sepeda motor yang berhasil diambil tersebut;

- Bahwa setelah itu, 1 (satu) jam kemudian, saksi bersama AMANG IDUY dan saudara UNAY datang kembali ke rumah kosong dekat rumah saksi ROJALI dan mengambil kembali sepeda motor Mio J dan Satria FU untuk bersama-sama dibawa menuju kebun karet dekat rumah Terdakwa SAIPUL yang berada di Jl. Tanah Rata Rt.006, Rw.001, Kel. Banualawas, Kec. Takisung daerah Pelaihari Kab. Tanah Laut untuk menawarkan dan menjual kedua sepeda motor tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa SAIPUL, saksi meminta Terdakwa SAIPUL untuk datang ke kebun karet karena ada urusan penting. Saksi kemudian kembali menuju kebun karet disusul oleh Terdakwa SAIPUL dan sesampainya di kebun karet, saksi menawarkan sepeda motor merek Suzuki Satria FU 150 warna abu-abu hitam kepada Terdakwa SAIPUL dan penawaran tersebut diterima oleh Terdakwa SAIPUL dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa SAIPUL membantu untuk menawarkan sepeda motor merek Yamaha Mio J warna biru kepada saudara UNUS dan dibayar oleh saudara UNUS sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang penjualan tersebut saksi serahkan kepada UNAY untuk dikumpulkan, dan atas arahan UNAY, saksi kemudian memberikan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SAIPUL;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah Terdakwa di Jln. Tanah Rata Rt. 006 Rw. 001 Kel. Banua Lawas Kec. Takisung Kab. Tanah Laut oleh pihak kepolisian;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berkaitan dengan perkara pencurian yang melibatkan saudara ANDRI Bin MUSA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal kejadian pencurian yang melibatkan saudara ANDRI tersebut, namun Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna abu-abu Hitam adalah sepeda motor yang Terdakwa beli dan untuk 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Mio J warna biru adalah sepeda motor yang dibeli oleh saudara UNUS;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara ANDRI mendapatkan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat menyurat dan tanpa dilengkapi plat atau nomor polisi;
- Bahwa awalnya, pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, saudara ANDRI datang ke rumah Terdakwa di Jalan Tanah Rata Rt. 006 Rw. 001, Kel. Banua Lawas Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dengan mengendarai 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Abu-Abu Hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa saudara ANDRI selanjutnya mengajak Terdakwa pergi ke kebun karet di dekat rumah Terdakwa dan di sana, Terdakwa bertemu dengan 2

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mrh



(dua) orang teman saudara ANDRI dan melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio J warna biru tanpa nomor polisi;

- Bahwa selanjutnya, saudara ANDRI meminta Terdakwa menjual 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Abu-Abu Hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio J warna biru tersebut,
- Bahwa oleh karena Terdakwa tertarik dengan harga motor yang ditawarkan, Terdakwa membeli 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Abu-Abu Hitam tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menawarkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio J warna biru kepada saudara UNUS dengan mendatangi langsung saudara UNUS di rumahnya bersama dengan saudara ANDRI dan kedua temannya;
- Bahwa saudara UNUS membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut dibayarkan, saudara ANDRI menyerahkan uang sebesar Rp Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saudara ANDRI menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio J warna biru sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada UNUS dan atas penjualan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena harganya yang sangat murah dan Terdakwa bisa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kunci Merk Yamaha;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Biru Nopol: DA 6528 MS Nosin: 2BJ513404 Noka: MH32BJ003EJ513293 atas nama JUBAINAH;
3. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Biru Nopol: DA 6528 MS Nosin :2BJ513404 Noka : MH32BJ003EJ513293 atas nama JUBAINAH;
4. 1 (satu) buah Kunci merk Suzuki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Notice Pajak Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Abu-abu Hitam Nopol: DA 4697 SK Nosin: G420ID165684 Noka: MH8BG41CA7J165212 atas nama MUHAMMAD IHSAN MARAIS;
6. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Suzuki Merk satria FU 150 Warna Abu-abu Hitam Nopol: DA 4697 SK Nosin: G420ID165684 Noka: MH8BG41CA7J-165212 atas nama MUHAMMAD IHSAN MARAIS;
7. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Hitam Nosin: G420ID165684 Noka: MH8BG41CA7J-165212.
8. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna biru dengan Nosin: 2BJ513404 Noka: MH32BJOO3EJ513293;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SAIPUL alias USU Bin HALIPAH ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah Terdakwa di Jln. Tanah Rata Rt. 006 Rw. 001 Kel. Banua Lawas Kec. Takisung Kab. Tanah Laut oleh pihak kepolisian;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berkaitan dengan perkara pencurian yang melibatkan saksi ANDRI Bin MUSA;
- Bahwa saksi ANDRI Bin MUSA bersama dengan paman saksi yaitu AMANG IDUY (DPO) dan adik saksi yaitu UNAY (DPO) melakukan tindak pidana pencurian pada bulan Desember tahun 2020 sekitar pukul 04.00 wita di Jl. Gubernur Sarkawi simpang empat, tepatnya di parkir Pos Lantas Kel. Handil Bakti Kab. Barito Kuala;
- Bahwa barang yang berhasil diambil pada saat itu berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna abu-abu Hitam Nopol: DA 4697 SK milik saksi ANDREAN MAULANA Bin FAHRIANI FAHMI dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Mio J warna biru Nopol: DA 6528 MS milik saksi RAHMAD BARKATI Bin H. NURDIN;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil saksi ANDRI Bin MUSA bersama AMANG IDUY dan UNAY dengan cara melepas atau merusak kabel kontak sepeda motor tersebut untuk kemudian dijual kepada Terdakwa dan saudara UNUS di daerah Pelaihari;
- Bahwa awalnya, pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, saksi ANDRI datang ke rumah Terdakwa di Jalan Tanah Rata Rt. 006 Rw. 001, Kel. Banua Lawas Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dengan mengendarai 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Abu-Abu Hitam tanpa nomor polisi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mrh



- Bahwa saksi ANDRI selanjutnya mengajak Terdakwa pergi ke kebun karet di dekat rumah Terdakwa dan di sana, Terdakwa bertemu dengan AMANG IDUY dan UNAY dan melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio J warna biru tanpa nomor polisi;
- Bahwa selanjutnya, saksi ANDRI meminta Terdakwa menjual 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Abu-Abu Hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio J warna biru tersebut,
- Bahwa oleh karena Terdakwa tertarik dengan harga motor yang ditawarkan, Terdakwa membeli 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Abu-Abu Hitam tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menawarkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio J warna biru kepada saudara UNUS dengan mendatangi langsung saudara UNUS di rumahnya bersama dengan saksi ANDRI, AMANG IDUY, dan UNAY;
- Bahwa saudara UNUS membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut dibayarkan, saksi ANDRI menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saudara ANDRI menjual 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio J warna biru sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada UNUS dan atas penjualan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena harganya yang sangat murah dan Terdakwa bisa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi ANDRI mendapatkan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat menyurat dan tanpa dilengkapi plat atau nomor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa";
2. "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama SAIPUL alias USU Bin HALIPAH yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena ingin mengambil keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat dua jenis kejahatan, yaitu yang pertama : membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima



hadiah, atau yang kedua : karena ingin mengambil keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa terhadap kejahatan yang kedua diatas secara jelas ditentukan “karena ingin mendapatkan keuntungan”, sehingga ini berarti bahwa haruslah dibuktikan apakah perbuatan-perbuatan menjual, menyewakan, dan sebagainya itu benar-benar telah didorong oleh si pelaku untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ini yaitu orang tersebut paling sedikit patut menduga bahwa benda yang didapatkannya itu berasal dari kejahatan, dimana petunjuk-petunjuknya tersebut biasanya diperoleh dengan ditemukannya hal-hal yang tidak wajar di dalam orang itu melakukan pembelian atau di dalam orang yang lain itu telah melakukan penjualannya, misalnya menjual pesawat televisi pada malam hari, menjual pakaian yang masih basah, menjual barang dengan harga sangat murah, tingkah laku dari orang yang melakukan penjualan, keadaan orang yang menjual sesuatu benda, penjualan perhiasan emas yang tidak lazim terjadi dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDRI Bin MUSA dan Terdakwa di persidangan, diketahui pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, saksi ANDRI Bin MUSA mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di Jln. Tanah Rata Rt. 006 Rw. 001 Kel. Banua Lawas Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dengan mengendarai 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Abu-Abu Hitam tanpa nomor polisi dan mengajak Terdakwa pergi ke kebun karet di dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di kebun karet tersebut, Terdakwa bertemu dengan AMANG IDUY (DPO) dan UNAY (DPO) dan melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio J warna biru tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, saksi ANDRI meminta Terdakwa menjual 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Abu-Abu Hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio J warna biru tersebut, dan oleh karena Terdakwa tertarik dengan murahnya harga motor yang ditawarkan, Terdakwa membeli sesuatu benda berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Abu-Abu Hitam tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio J warna biru kepada saudara UNUS dengan mendatangi langsung saudara UNUS di rumahnya bersama dengan saksi ANDRI, AMANG IDUY, dan UNAY hingga akhirnya saudara UNUS membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut dibayarkan, saksi ANDRI menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Abu-Abu Hitam yang dibeli Terdakwa dari saksi ANDRI, merupakan sepeda motor milik saksi ANDREAN MAULANA Bin FAHRIANI FAHMI yang diambil saksi ANDRI bersama dengan AMANG IDUY dan UNAY pada bulan Desember tahun 2020 sekitar pukul 04.00 wita di Jl. Gubernur Sarkawi simpang empat, tepatnya di parkir Pos Lintas Kel. Handil Bakti Kab. Barito Kuala tanpa sepengetahuan maupun ijin dari pemiliknya yang sah dengan cara melepas atau merusak kabel kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Abu-Abu Hitam merupakan sepeda motor yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan karena sepeda motor tersebut ditawarkan kepadanya tanpa dilengkapi surat menyurat dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi plat atau nomor polisi dan alasan Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut ialah karena harganya yang sangat murah dan Terdakwa bisa gunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta mengingat tujuan dari

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mrh



pidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kunci Merk Yamaha;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Biru Nopol: DA 6528 MS Nosin: 2BJ513404 Noka: MH32BJ003EJ513293 atas nama JUBAINAH;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Biru Nopol: DA 6528 MS Nosin :2BJ513404 Noka : MH32BJ003EJ513293 atas nama JUBAINAH;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Biru dengan Nosin: 2BJ513404 Noka: MH32BJ003EJ513293;

yang telah disita dari saksi RAHMAD BARKATI Bin H. NURDIN, maka dikembalikan kepada saksi RAHMAD BARKATI Bin H. NURDIN tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kunci merk Suzuki;
- 1 (satu) lembar Notice Pajak Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Abu-abu Hitam Nopol: DA 4697 SK Nosin: G420ID165684 Noka: MH8BG41CA7J165212 atas nama MUHAMMAD IHSAN MARAIS;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Suzuki Merk satria FU 150 Warna Abu-abu Hitam Nopol: DA 4697 SK Nosin: G420ID165684 Noka: MH8BG41CA7J-165212 atas nama MUHAMMAD IHSAN MARAIS;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Hitam Nosin: G420ID165684 Noka: MH8BG41CA7J-165212.

yang telah disita dari saksi ANDREAN MAULANA Bin FAHRIANI FAHMI, maka dikembalikan kepada saksi ANDREAN MAULANA Bin FAHRIANI FAHMI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL alias USU Bin HALIPAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kunci Merk Yamaha;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Biru Nopol: DA 6528 MS Nosin: 2BJ513404 Noka: MH32BJ003EJ513293 atas nama JUBAINAH;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Biru Nopol: DA 6528 MS Nosin: 2BJ513404 Noka: MH32BJ003EJ513293 atas nama JUBAINAH; dan
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Biru dengan Nosin: 2BJ513404 Noka: MH32BJ003EJ513293;

Dikembalikan kepada saksi RAHMAD BARKATI Bin H. NURDIN;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci merk Suzuki;
- 1 (satu) lembar Notice Pajak Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Warna Abu-abu Hitam Nopol: DA 4697 SK Nosin: G420ID165684 Noka: MH8BG41CA7J165212 atas nama MUHAMMAD IHSAN MARAIS;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Suzuki Merk satria FU 150 Warna Abu-abu Hitam Nopol: DA 4697 SK Nosin: G420ID165684 Noka: MH8BG41CA7J-165212 atas nama MUHAMMAD IHSAN MARAIS; dan
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 Hitam Nosin: G420ID165684 Noka: MH8BG41CA7J-165212.

Dikembalikan kepada saksi ANDREAN MAULANA Bin FAHRIANI FAHMI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Edy Pratama Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

